

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses Pengelolaan APBDes di Desa Dewua Kecamatan Poso Pesisir Selatan Kabupaten Poso.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pengelolaan APBDes di Desa Dewua Kecamatan Poso Pesisir Selatan Kabupaten Poso sebagai berikut :

1. Proses Pengelolaan Keuangan APBDes meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Pengelolaan APBDes di Desa Dewua telah mengikuti aturan yang ada yaitu Permendagri No. 113 tahun 2014.
2. Pengelolan APBDes di Desa Dewua menerapkan asas transparansi dan partisipasif dapat dilihat dari bagaimana masyarakat ikut andil dalam perencanaan hingga pelaksanaan penggunaan APBDes.

5.2 Saran

1. Proses Pengelolaan APBDes di Desa Dewua di harapkan agar lebih baik dalam mengikuti peraturan yang ada khususnya pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban agar diberi pembinaan lebih baik lagi.
2. Seluruh Aparatur Desa dan masyarakat yang ikut andil dalam pengeunaan APBDes agar lebih meningkatkan kerjasamanya guna mencapai visi dan misi di Desa.